

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINASPENDIDIKANKOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANGNOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJAUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PADADINASPENDIDIKAN KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2)Pasal 4 diubah dan ditambah ayat(3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala;dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar Nama dan wilayah kerja UPTD Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pendidikan meliputi pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri.

3. Ketentuan huruf g dan s Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Satuan Pendidikan;
- k. pengelolaan administrasi keuangan sekolah sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga, kesekretariatan, keamanan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum;
- m. penyiapan usulan pengadaan sarana dan prasarana sekolah;
- n. pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah;
- o. pelaksanaan inventarisasi barang dan perlengkapan fasilitas kebutuhan kegiatan belajar mengajar dan ketatausahaan;
- p. pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketenagaan guru, non guru dan ketenagaan lainnya;
- q. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang Satuan Pendidikan;
- r. pelaksanaan pemeliharaan prasaran dan sarana UPTD Satuan Pendidikan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri;
- t. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Satuan Pendidikan;
- u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Pendidikan;

- v. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- x. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak negeri, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri.

5. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 105 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI